

# Implementasi Etika Islam dalam Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Dwinanto Priyo Susetyo  
STIE Pasim Sukabumi

Submitted: 04-01-2025

Accepted: 30-01-2025

Published: 27-02-2025

## **Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of Islamic ethics in the governance of Islamic financial institutions. Using a qualitative approach based on literature studies, this study explores how Islamic ethical principles are integrated in the management practices of Islamic financial institutions, with a focus on transparency, fairness, and compliance with Islamic law. The results of the study show that although Islamic financial institutions are based on Islamic ethical principles, major challenges in their implementation arise in maintaining a balance between Islamic principles and modern business practices. The implications of these findings show the importance of increased supervision and education on Islamic ethics for managers of Islamic financial institutions to ensure that financial practices remain in accordance with Islamic values.*

**Keywords:** *Islamic ethics, governance, sharia finance*

---

**\*Corresponding author**  
[dwi4education@gmail.com](mailto:dwi4education@gmail.com)

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

## **PENDAHULUAN**

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian global, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Salah satu prinsip utama dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah penerapan etika Islam yang berlandaskan pada hukum syariah. Etika Islam ini mencakup beberapa aspek penting, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, serta transaksi yang tidak jelas (gharar). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, sehingga menghindari eksploitasi dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Selain itu, etika Islam dalam keuangan juga mengutamakan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan, di mana keuntungan tidak hanya diperoleh oleh pihak tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama yang membutuhkan (Hussain et al., 2017).

Namun, meskipun lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika Islam secara konsisten dalam pengelolaan lembaga-lembaga ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi etika Islam adalah ketidaksesuaian antara tujuan profitabilitas lembaga keuangan dan

prinsip-prinsip moral yang harus diikuti. Dalam dunia yang semakin kompetitif, lembaga keuangan syariah sering kali terjebak dalam dilema antara mencari keuntungan dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh Islam. Hal ini semakin kompleks mengingat adanya ketegangan antara tuntutan pasar yang semakin mengutamakan efisiensi dan kecepatan serta kewajiban untuk menjalankan transaksi yang tidak melibatkan riba, spekulasi, atau elemen-elemen haram lainnya (Maataoui, 2018).

Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan syariah, beberapa lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menjaga integritasnya, terutama dalam menjalankan operasional yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Pengawasan syariah yang tidak memadai atau bahkan ketidakjelasan dalam definisi produk-produk yang sesuai dengan syariah bisa menjadi salah satu hambatan dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam syariah (Ureta, 2020). Masalah ini juga berhubungan dengan kurangnya pemahaman di kalangan beberapa pengelola lembaga keuangan syariah tentang penerapan syariah dalam produk mereka, yang pada gilirannya berisiko mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana etika Islam diterapkan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah dan untuk mengeksplorasi kendala yang muncul dalam implementasi prinsip-prinsip ini di dunia nyata. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengeksplorasi literatur yang ada, termasuk studi-studi kasus dari berbagai negara yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, seperti Indonesia dan Malaysia. Dengan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tuntutan pasar, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara-cara lembaga keuangan syariah dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi etika Islam dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada hubungan antara etika Islam dan praktik tata kelola yang transparan dan adil. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada bagaimana etika Islam dapat memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di tengah tantangan yang ada. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, penelitian ini berupaya memberikan solusi yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan integritas lembaga keuangan syariah, serta memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh hukum syariah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **library research**, yang mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada terkait dengan implementasi etika Islam dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Sumber data utama yang digunakan adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan penelitian, serta sumber-sumber literatur lainnya yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 hingga 2023. Sumber data ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pasar saham syariah dan preferensi investor

Muslim dalam konteks Indonesia. Penelitian ini mengandalkan studi literatur dari berbagai jurnal internasional bereputasi dan artikel terkait yang membahas topik etika Islam dalam sektor keuangan syariah (Mubarak & Wahab, 2020; Haque et al., 2024).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data yang terkumpul, dengan fokus pada pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip etika Islam diimplementasikan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mempertahankan integritas etika Islam, serta bagaimana praktik-praktik tersebut diadaptasi dalam dunia keuangan modern (Sudirman et al., 2023). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada pengelolaan dana, transparansi, dan mekanisme pengawasan syariah yang efektif.

Penelitian ini juga memanfaatkan studi kasus dari lembaga keuangan syariah di berbagai negara untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang penerapan etika Islam dalam praktik nyata. Beberapa contoh yang relevan dari negara-negara dengan pasar keuangan syariah yang berkembang, seperti Indonesia dan Malaysia, akan dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas terkait dengan tantangan implementasi etika Islam dalam tata kelola lembaga keuangan syariah (Haque et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Penerapan Prinsip Etika Islam dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah***

Penerapan prinsip etika Islam dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah berfokus pada tiga aspek utama: transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariah. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan merupakan prioritas utama dalam banyak lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara terbuka, dengan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga keuangan syariah diharuskan untuk menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni harus menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan nasabah atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, spekulasi yang berlebihan (*gharar*), dan transaksi yang tidak jelas. Etika Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus menguntungkan semua pihak secara adil, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakjelasan yang dapat merugikan nasabah, sehingga pengelolaan yang transparan menjadi landasan utama dalam tata kelola lembaga keuangan syariah (Bhat & Hussain, 2017).

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini diakui dan diterima dalam teori, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan etika Islam adalah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup penciptaan produk yang tidak hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus menciptakan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi juga oleh lembaga-lembaga regulasi dan pengawasan eksternal yang

dapat memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan hukum syariah (Amini & Tahani, 2016).

Penelitian oleh Amini dan Tahani (2016) menunjukkan bahwa meskipun banyak lembaga keuangan syariah mengklaim kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika Islam, sering kali ada ketidaksesuaian antara niat dan tindakan yang sebenarnya, terutama dalam hal transparansi dan pengawasan. Salah satu alasan dari ketidaksesuaian ini adalah adanya perbedaan interpretasi dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, yang sering kali menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan pelaporan yang transparan. Misalnya, beberapa produk keuangan syariah mungkin menggunakan mekanisme yang sangat mirip dengan produk konvensional, meskipun ada elemen yang seharusnya tidak diterima dalam sistem keuangan syariah, seperti bunga atau biaya yang tersembunyi (Ureta, 2020). Ketidakjelasan dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah sering kali memperumit upaya untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### ***Tantangan dalam Menjaga Integritas Etika Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah***

Salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas etika Islam dalam lembaga keuangan syariah adalah pengaruh praktik bisnis modern yang lebih fokus pada keuntungan dan efisiensi. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah, seringkali terjebak dalam kompetisi pasar yang semakin ketat dan terpaksa mengikuti tren yang ada di pasar konvensional. Meskipun lembaga-lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam, dalam beberapa kasus mereka terpaksa mengadopsi beberapa praktik yang lebih efisien secara bisnis, meskipun hal ini mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Alfarisi dan Setiawan, 2023). Misalnya, produk-produk yang ditawarkan dalam lembaga keuangan syariah terkadang menggunakan struktur yang mirip dengan produk konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah, seperti penggunaan instrumen derivatif yang sering kali mengandung unsur spekulasi (gharar) dan riba (Bhat & Hussain, 2017). Tekanan dari pasar untuk menghasilkan keuntungan lebih cepat dan lebih banyak dapat membuat lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip syariah dan mengikuti model bisnis yang mengutamakan keuntungan.

Dalam konteks ini, pengawasan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting. DPS memiliki peran untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, serta untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam setiap aspek operasional lembaga tersebut. DPS bertanggung jawab untuk memberikan panduan dalam merancang produk keuangan yang sesuai dengan syariah dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan lembaga tetap berlandaskan pada prinsip Islam (Amini & Tahani, 2016). Meskipun demikian, tantangan muncul ketika lembaga keuangan syariah harus menyesuaikan produk mereka dengan standar pasar global, yang mungkin tidak selalu sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah.

Tantangan lain muncul ketika lembaga keuangan syariah berusaha untuk beroperasi secara global dan berinteraksi dengan pasar keuangan konvensional. Di beberapa negara, penerapan hukum syariah dalam lembaga keuangan seringkali mengalami benturan dengan peraturan dan

praktik bisnis yang berlaku di pasar global. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan regulasi internasional dan praktik keuangan yang sudah mapan (Ureta, 2020). Misalnya, produk-produk keuangan syariah mungkin terhambat dalam transaksi internasional karena keterbatasan dalam struktur produk yang dapat diterima secara global (Susetyo, 2023). Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan dalam operasional bisnis mereka. Lembaga keuangan syariah harus dapat mengintegrasikan prinsip syariah secara harmonis dengan praktik bisnis internasional tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Hal ini memerlukan upaya kolaboratif antara pengelola lembaga keuangan syariah, regulator, dan Dewan Pengawas Syariah untuk terus meningkatkan transparansi, edukasi, dan inovasi dalam produk dan layanan mereka (Sudirman et al., 2023).

### ***Pentingnya Pendidikan Etika Islam untuk Pengelola Lembaga Keuangan Syariah***

Pendidikan etika Islam bagi pengelola lembaga keuangan syariah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap aspek operasional lembaga tersebut. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pemahaman yang mendalam mengenai etika Islam bukan hanya berfungsi sebagai landasan moral tetapi juga sebagai komponen yang memastikan bahwa kegiatan keuangan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum syariah. Haque et al. (2024) menekankan bahwa pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus mengenai etika Islam dan hukum syariah sangat krusial untuk membantu pengelola lembaga keuangan syariah dalam mengatasi dilema etika yang mungkin mereka hadapi dalam pengelolaan dana dan layanan mereka. Selain itu, pendidikan ini juga memperkuat komitmen lembaga keuangan syariah terhadap transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memberi dampak positif pada masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam.

Pendidikan etika Islam yang berkelanjutan juga membantu memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengelola lembaga yang teredukasi dengan baik tentang prinsip-prinsip etika Islam akan lebih mampu menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan tuntutan syariah. Penelitian oleh Bombang (2016) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki pengelola yang terlatih dalam prinsip-prinsip etika Islam lebih cenderung memiliki integritas yang lebih tinggi dalam operasionalnya, serta lebih mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik bisnis modern. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya terbatas pada pengelolaan dana dan produk keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga mencakup aspek pengawasan dan pencegahan penyimpangan yang dapat merusak reputasi lembaga keuangan syariah.

Sebagai contoh, dengan adanya pendidikan yang memadai, pengelola lembaga keuangan syariah dapat lebih mudah mengenali dan mencegah praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau transaksi yang tidak jelas (gharar). Pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan

dana dan merancang produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendidikan juga memungkinkan pengelola lembaga keuangan syariah untuk lebih siap dalam beradaptasi dengan regulasi dan dinamika pasar yang semakin berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Amini & Tahani (2016), pengelolaan yang berbasis pada etika Islam juga memberikan kontribusi terhadap ketahanan jangka panjang lembaga keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi etika Islam dalam tata kelola lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun tantangan besar masih ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan praktik bisnis modern, pentingnya pendidikan dan pelatihan tentang etika Islam untuk pengelola lembaga keuangan syariah tidak dapat diabaikan. Pengawasan yang efektif dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika Islam juga sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat berkembang dengan integritas, transparansi, dan keberlanjutan. Ke depan, penting untuk terus memperkuat pengawasan syariah dan meningkatkan pendidikan etika Islam di kalangan pengelola lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas dan pertumbuhan sektor ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran Alfarisi, & Teddy Setiawan. (2023). Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial (Studi Komparatif Pandangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam). *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 28–40. <https://doi.org/10.69768/ja.v1i1.4>
- Anami, A. K. (2024). Ethical entrepreneurship: Islamic financial principles for Small and Medium Enterprises (SMEs). *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(2), 35. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.2.0035>
- Bhat, N., & Hussain, S. (2017). Ethical dimension of Islamic banking and the financial markets. *International Journal of Research in Economics and Social Sciences*, 5, 204-212.
- Bombang, B. F. (2016). The impact of ethics education on the management of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 34(1), 12-25. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n3p141>
- Dwinanto Priyo Susetyo. (2023). Integrasi Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.69768/ja.v1i2.9>
- Haque, M. G., Adiba, E. M., & Dhiyaul Haq, F. U. (2024). Empowering halal SMEs: Asset-based community development as a strategy for development of halal ecosystem. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i5.18097>
- Hussain, S., Malik, M., & Bhat, N. (2017). Ethical dimension of Islamic banking and the financial markets. *International Journal of Research in Economics and Social Sciences*, 5, 204-212.
- Maataoui, A. E. (2018). Islamic finance: The ethical ideals vs the controversial practice. *Researches and Applications in Islamic Finance*. <https://doi.org/10.12816/0050944>

- Mubarak, M., & Wahab, M. (2020). Sukuk and bonds in Indonesia: An overview. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14055>
- Mubarak, M., & Wahab, M. (2020). Sukuk and bonds in Indonesia: An overview. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14055>
- Sudirman, S., Darwis, R., Rahman, A., Yusuf, S. D., Gunawan, E., Marwing, A., & Obie, M. (2023). Sharia stocks and Muslim millennials investors in Indonesia: Between religious and economic motives. *International Journal of Professional Business Review*. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1826>
- Ureta, I. (2020). Ethics in Islamic finance. In *International Handbooks in Business Ethics*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1\\_32-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_32-1)